

PERATURAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 59/BAPPEBTI/Per/7/2006

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai tata cara pengelolaan Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2005;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34/M Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 45/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Penarikan dan Pengelolaan Dana Masyarakat di Bidang Perdagangan Berjangka;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 47/BAPPEBTI/KP/IX/2003 tentang Persyaratan Keuangan Minimum dan Kewajiban Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 56/BAPPEBTI/KP/9/2005 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (SEGREGATED ACCOUNT) PIALANG BERJANGKA.

Pasal 1

Pengelolaan rekening terpisah wajib memenuhi ketentuan Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Rekening Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
- (2) Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah.

- (3) Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) Rekening Terpisah dalam mata uang Rupiah pada setiap Bank Penyimpan.

Pasal 3

- (1) Pembukaan Rekening Terpisah hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Perusahaan Pialang Berjangka yang memiliki kewenangan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan.
- (2) Rekening Terpisah tidak dapat diaktifkan oleh Bank Penyimpan sampai dengan Pialang Berjangka yang bersangkutan mendapatkan izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.
- (3) Rekening Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dibekukan oleh Bappebti harus diblokir oleh Bank Penyimpan atas perintah tertulis Bappebti.
- (4) Rekening Terpisah Pialang Berjangka yang izin usahanya dicabut oleh Bappebti harus ditutup oleh Bank Penyimpan atas perintah tertulis Bappebti.

Pasal 4

- (1) Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa kepada Bappebti untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan Rekening Terpisah sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa pada saat pembukaan rekening
- (2) Bentuk dan isi surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan Formulir III. PRO.49.

Pasal 5

- (1) Pendebetan Rekening Terpisah hanya dapat dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan cara pemindahbukuan.
- (2) Pendebetan Rekening Terpisah Pialang Berjangka selain dilakukan oleh Pengurus Perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya dapat dikuasakan kepada pegawai tetap perusahaan Pialang Berjangka dan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bappebti.

Pasal 6

- (1) Pialang Berjangka wajib melaporkan kepada Bappebti setiap terjadinya perubahan Pengurus Perusahaan Pialang Berjangka atau pihak yang dikuasakan untuk melakukan pendebetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pialang Berjangka harus mendapat persetujuan dari Bappebti terlebih dahulu dalam melakukan penutupan rekening terpisah.

Pasal 7

- (1) Pialang Berjangka dilarang melakukan penggantian nomor rekening terpisah, kecuali atas persetujuan tertulis Bappebti.
- (2) Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat membuka rekening baru di Bank Penyimpan lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bappebti.
- (3) Dalam hal terjadi penutupan Rekening Terpisah yang dilakukan oleh Bank Indonesia, maka Bank Penyimpan wajib melaporkan ke Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dilakukan penutupan.
- (4) Dalam hal terjadi penutupan Rekening Terpisah, Bappebti memerintahkan kepada Bank Penyimpan untuk melakukan pemindahbukuan rekening terpisah ke rekening penampungan (escrow account) yang ditunjuk Bappebti.

Pasal 8

- (1) Pemblokiran Rekening Terpisah oleh Bank Penyimpan berdasarkan ketetapan Bappebti dapat dilakukan terhadap pendebetan dan/atau seluruh atau sebagian saldo rekening terpisah.
- (2) Dalam hal permintaan pemblokiran Rekening Terpisah dilakukan oleh pihak yang berwenang selain Bappebti, maka Bank Penyimpan wajib melaporkan ke Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dilakukan pemblokiran.

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini Pialang Berjangka wajib memiliki 1 (satu) Rekening Terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama tanggal 31 Agustus 2006.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juli 2006

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

TITI HENDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Pertinggal.

FORMULIR III. PRO. 49

SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :
4. Nomor KTP/SIM :

yang bertindak atas nama (.....) yang selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA** memberi kuasa dengan substitusi kepada:

--KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI (BAPPEBTI)--
yang beralamat di Bumi Daya Plaza Lt. IV jalan Imam Bonjol no. 61, Jakarta,

yang selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**.

----- KHUSUS -----

untuk dan atas nama **PEMBERI KUASA** melakukan tindakan-tindakan atas rekening terpisah nomor (123-456-7890). pada Bank (Penyimpan) sebagai berikut:

1. Dapat memperoleh segala data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan atas rekening terpisah dalam bentuk apapun dan melalui sarana apapun yang terdapat di bank.
2. Meminta pemblokiran rekening terpisah ke bank sewaktu-waktu diperlukan.
3. Melakukan penutupan rekening terpisah jika diperlukan.
4. Melakukan pemindahan dana dari rekening terpisah ke rekening penampungan (escrow account) pada saat terjadi penutupan rekening terpisah.

Untuk keperluan tersebut di atas, **PENERIMA KUASA** dengan ini diberi kuasa untuk menandatangani surat-surat, formulir-formulir, dan atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan untuk melakukan segala tindakan untuk mencapai maksud tersebut tanpa ada tindakan yang dikecualikan yang menurut pertimbangan **PENERIMA KUASA** diperlukan dalam rangka pelaksanaan surat kuasa ini.

PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul sehubungan dengan kuasa ini dan membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan, gugatan dan/atau tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari **PEMBERI KUASA**.

PENERIMA KUASA diberikan hak untuk melimpahkan tindakan yang dikuasakan baik sebagian maupun seluruhnya.

Surat kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813 dan Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari **PENERIMA KUASA**.

Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

materai

(.....)

(.....)

Tanda tangan dan Nama Jelas

Tanda tangan dan Nama Jelas